



# BUPATI KAPUAS

## PERATURAN BUPATI KAPUAS

NOMOR : 13 TAHUN 2006

TENTANG

### PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS PADA PERSEROAN TERBATAS (P.T) BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

BUPATI KAPUAS

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kapuas pada Perseroan Terbatas (P.T) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2006 Nomor 2, maka untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan dan Pembangunan serta kemasyarakatan dipandang perlu segera melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, perlu menetapkannya dengan Peraturan Bupati Kapuas.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga;
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan daerah Kalimantan Tengah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 1999 Nomor 4, Seri : D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2000 Nomor 29, Seri : D).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kapuas pada Perseroan Terbatas (P.T) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2006 Nomor 2).

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KAPUAS TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 2 TAHUN 2006 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS PADA PERSEROAN TERBATAS (P.T) BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH.**

### **Pasal 1**

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kapuas pada Perseroan Terbatas (P.T) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2.

### **Pasal 2**

Menugaskan kepada Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas dan Direktur (P.T) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Cabang Kuala Kapuas untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini.


### **Pasal 3**

Mempersiapkan peraturan pelaksana yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kapuas pada Perseroan Terbatas (P.T) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah.

**Pasal 4**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.



Diundangkan di Kuala Kapuas  
pada tanggal 28 Agustus 2006

PK SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS  
TAHUN 2006 NOMOR : 13